

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993 ter-
tanggal 2 Agustus 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu di-
tetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah (LN tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037) ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa -
Tengah/ Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor
5 tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyus-
unan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan -
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 ten-
tang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima
Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk
Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;

7. Keputusan

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

20. Keputusan

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah , menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 257/F tahun 1992 tanggal 25 Mei 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993. ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 68/F tahun 1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993 ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1992 tanggal 24 Maret 1992 tentang Penetapan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993 ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1992 tanggal 5 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/543/PUOD tanggal 13 Januari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1992/1993. ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor DWRD. 01 tahun 1991 tanggal 29 Januari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Dasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 11.448.158.410,26
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp. 6.578.325.341,00
b. Pembangunan	Rp. 4.617.846.291,00
	<hr/>
	Rp. 11.196.171.632,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar	Rp. <u>251.986.778,26</u>

Dasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1992/1993, yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 2.988.637.085,00
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 2.988.737.085,00
- Pembangunan	Rp. -
	<hr/>
	Rp. 2.988.737.085,00
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar	Rp. <u>100.000,00</u>

Dasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Dasal 1 dan Dasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I.

Dasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan peng-
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 2 Agustus 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

WADICORO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
tanggal 23 Nopember 1993 Nomor 412/P Tahun 1993

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo -
kerto Tahun 1994 Seri C pada tanggal 21 Juli 1994 Nomor 5/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina

NIP. 010 045 241

Sesuai dengan yang asli

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Kepala Bagian Hukum

HERLINTYATI, S.H.

Penata

NIP. 510 101 108